



UIN SUSKA RIAU

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA GADING SARI

KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

SUSI LESTARI TELAUMBANUA
NIM. 12070525906

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024

1. Prinsip yang harus diperhatikan atau dihindari dalam penulisan karya tulis tanpa harus menandatangani surat pernyataan:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Susi Lestari Telaumbanua
Nim : 12070525906
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Disetujui Oleh:
DOSEN PEMBIMBING



Muammar Alkadafi S.Sos, M.Si
NIP.19860604 202321 1 026

MENGETAHUI

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahvarni S.E., M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

1. Prinsip yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam penulisan karya tulis tanpa harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Susi Lestari Telaumbanua
Nim : 12070525906
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gading Sari
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : 22 Mei 2024

TIM PENGUJI

Ketua Penguji

Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si

NIP. 19760910 200901 2 003



Penguji I

Muslim, S.Sos, M.Si

NIP. 19820205 201503 1 002



Penguji II

Weni Puji Hastuti, S. Sos, MKP

NIP. 19810505 200604 2 006



Sekretaris

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si

NIP. 19760104 202321 1 001



2. Dilarang mengumpukan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Susi Lestari Telaumbanua
NIM : 12090525906
Tempat/Tgl. Lahir : Sidikalang, 14 September 2001
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara
Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:
"Evaluasi kebijakan Program keluarga Harapan (PKH)
di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



Susi Lestari Telaumbanua
NIM : 12090525906

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama Proses penyusunan Skripsi ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul Skripsi ini adalah **EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA GADING SARI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

Penulis menyadari bahwa selama mengikuti studi dan penulisan Skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai Pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Hj. Mahyarni. SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr, Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku penasehat akademis
6. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing proposal sekaligus pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan serta bersedia menjadi tempat diskusi dan konsultasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
8. Terimakasih yang tidak terhingga kepada pegawai Kantor Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang bersedia menerima saya melakukan Penelitian.
9. Orang tua tercinta Bapak Liasa Telaumbanua dan Ibu Lennierlin Liana Nababan, yang penuh kasih membesarkan, mendidik, serta memberi semangat, motivasi yang selalu mendoakan penulis beserta saudarasaudaraku : Janito Telaumbanua, Ferry Krisman Telaumbanua, Marta Ester Elizabeth Nainggolan, dan Mika Tamara Nababan.
10. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang selalu ada Zahra Syifa Refinda, Nadinka Ayu Andhini, dan Ardina Azzahra Raziz.
11. Keluarga besar teman KKN Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Akhir kata penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar Skripsi ini dapat ditingkatkan lagi. Semoga skripsi ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mengejar impian penulis untuk menyelidiki topik ini lebih dalam lagi.

Terima Kasih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, April 2024

Penulis,

Susi Lestari Telaumbanua

NIM.12070525906

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Kebijakan.....	13
2.2 Kebijakan Publik	15
2.3 Evaluasi Kebijakan.....	21
2.4 Evaluasi Program.....	25
2.5 Program Keluarga Harapan (PKH)	30
2.6 Kemiskinan.....	38
2.7 Pandangan Islam Terkait Program Keluarga Harapan (PKH) ..	40
2.8 Penelitian Terdahulu.....	43
2.9 Definisi Konsep Operasional.....	45
2.10 Konsep Operasional Penelitian.....	47
2.11 Kerangka Berpikir	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Pendekatan Penelitian.....	50
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
3.3 Sumber Data	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data	51
3.5 Informan Penelitian/ Narasumber.....	52
3.6 Teknik Analisis Data	52
3.7 Uji Validasi Data	53



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis in tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM	55
4.1 Sejarah Desa Gading Sari	55
4.2 Kondisi Demografi Desa Gading Sari	57
4.3 Luas Wilayah.....	57
4.4 Struktur Desa Gading Sari.....	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
5.1 Identitas Informan	61
5.2 Hasil Penelitian Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	62
5.3 Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gading Sari	107
BAB VI PENUTUP.....	109
6.1 Kesimpulan.....	109
6.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

1.1	Data Kemiskinan Penerima Program Bantuan di Desa Gading Sari	2
1.2	Jumlah Penerima Program Bantuan Sosial di Desa Gading Sari	5
1.3	Nama Keluarga Penerima Manfaat PKH	6
2.1	Indeks Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	35
2.2	Penelitian Terdahulu	43
2.3	Konsep Operasional Penelitian	47
3.1	Informan Penelitian	52
4.1	Jumlah Penduduk Desa Gading Sari	59
5.1	Identitas Informan Pegawai Desa Gading Sari	61
5.2	Identitas Informan Peserta atau Penerima Program PKH	61
5.3	Identitas Informan Tidak Penerima Program PKH	62

EVALUASI TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA GADING SARI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

Oleh

Susi Lestari Telaumbanua

Salah satu permasalahan yang selalu dialami oleh Negara berkembang adalah masalah kemiskinan, tidak terkecuali Negara Indonesia. Untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007 didalam program tersebut memberikan bantuan langsung tunai dan memberikan pendampingan dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Oleh sebab itu PKH di Desa Gading Sari perlu dilakukan evaluasi penelitian, apakah dengan adanya PKH di Desa Gading Sari dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada selama ini. Permasalahannya adalah ditemukan beberapa indikasi kurang akuratnya data masyarakat miskin yang diragukan sehingga berdampak pada ketepatan penyaluran bantuan sosial PKH kepada masyarakat yang berhak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) serta untuk mengevaluasi dampak dalam pelaksanaan PKH di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Responsivitas, Perataan, dan Ketepatan. Tipe penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosialnya. Berdasarkan teknik analisis penulis menilai dan menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar belum semuanya berjalan dengan baik, karena Program ini mempunyai dampak positif dan negative. Dampak Positifnya yaitu dengan adanya bantuan program ini masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bisa untuk memenuhi keperluan sekolah. Sedangkan dampak negativenya, yakni nama penerima tidak sesuai dengan kriteria penerima. Hal itu terjadi karena belum terbarunya data dari Pusat. Kesimpulan ini didasari atas hasil observasi dan wawancara dari sejumlah key informan dan informan yang menjadi subjek penelitian.

Kata Kunci : Kebijakan, Kebijakan Publik, Evaluasi Program, PKH, Kemiskinan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau bagian dari karya tersebut baik secara lisan maupun tulisan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulis atau penerbit untuk melakukan hal yang sama.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

EVALUATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM IN GADING SARI VILLAGE TAPUNG DISTRICT KAMPAR REGENCY

ABSTRACT

By

Susi Lestari Telaumbanua

One of the problems that developing countries always experience is the problem of poverty, including Indonesia. To accelerate efforts to eradicate poverty, the Indonesian government has implemented the Family Hope for Poverty Alleviation Program (PKH) since 2007 in which the program provides direct cash assistance and provides assistance in empowerment efforts to poor communities. Therefore, it is necessary to research the effectiveness of PKH in Gading Sari Village as to whether the existence of PKH in Gading Sari Village can overcome the problem of poverty that has existed so far. The problem is that several indications of inaccurate data on poor communities have been found which are questionable, which has an impact on the accuracy of the distribution of PKH social assistance to eligible communities. This research aims to evaluate the mechanism for implementing the Family Hope Program (PKH) and to evaluate the impact of implementing PKH in Gading Sari Village, Tapung District, Kampar Regency. The assessment indicators used include Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Responsiveness, Alignment and Accuracy. This type of research uses Qualitative Descriptive, namely research that attempts to analyze social life by describing the social world. Based on analytical techniques, the author assesses and concludes that the Family Hope Program in Empowering Poor Communities in Gading Sari Village, Tapung District, Kampar Regency is not all going well, because this program has positive and negative impacts. The positive impact is that with this program assistance, the community can meet their daily living needs and can fulfill school needs. Meanwhile, the negative impact is that the recipient's name does not match the recipient's criteria. This happens because the data from the Center is not yet updated. This conclusion is based on the results of observations and interviews from a number of key informants and informants who were research subjects.

Keywords: Policy, Public Policy, Program Evaluation, Hope Family Program, Poverty

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomis, politik dan social psikologis. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan suatu bangsa, yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak manusia. Dampak yang timbul akibat dari kemiskinan bersifat menyebar (*multiplie effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Saat ini jumlah penduduk Indonesia sebanyak 278,7 juta jiwa. Hal ini disebabkan karena angka kelahiran yang terus meningkat sehingga berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan dan menyulitkan pemenuhan kebutuhan pangan penduduk. Salah satu factor yang menyebabkan kemiskinan yaitu masih banyaknya Kepala Rumah Tangga di Indonesia masih berpendidikan Rendah dan bekerja tidak menetap dan memiliki jumlah anggota yang banyak yang harus dibiayai.

Terdapat karakteristik yang merupakan penyebab dan akibat yang saling terkait dari kemiskinan. Pertama, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai mengakibatkan banyak masyarakat yang buta huruf dan kurang keterampilan dan keahlian. Kedua, buruknya fasilitas kesehatan dan pola konsumsi hanya memungkinkan sebagian kecil penduduk untuk memasuki angkatan kerja produktif, dan ketiga, pertanian menggunakan metode produksi

yang ketinggalan zaman dan ketinggalan jaman, serta konsentrasi penduduk di sektor pertambangan.

Perbedaan antar kelompok sosial akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin di Indonesia. Kemiskinan tidak lagi dianggap hanya sekedar dimensi ekonomi, namun telah meluas hingga mencakup dimensi sosial, kesehatan, dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, termasuk pangan dan kebutuhan lainnya. Berikut dibawah ini data Kemiskinan di Desa Gading Sari.

Tabel 1. 1 Data Kemiskinan Penerima Program Bantuan di Desa Gading Sari

No	Program	Total	Persen
1.	PKH	73	8,22%
2.	BLT-DD	31	3,49%
3.	BPNT	62	6,98%
4.	Total	166	18,69%

Sumber: Desa Gading Sari

Dari data tersebut dapat kita analisis bahwa angka kemiskinan yang terjadi di Gading Sari masih besar dan juga meskipun sudah ada bantuan Program, namun masih ada juga yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga data Kemiskinan yang ada saat ini masih belum valid sepenuhnya. Dari observasi peneliti lakukan, yang menjadi penyebab masih banyaknya angka kemiskinan di Desa karena masih banyaknya Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga SD hingga SMA. Sehingga pekerjaan Kepala Keluarga masih banyak yang bekerja hanya sebagai Peternakan dan Pertanian saja bahkan serabutan (Tidak menentu). Dengan



hasil pendapatan yang masih pas-pasan Kepala Keluarga masih tidak mampu memenuhi kebutuhan Rumah tangga bahkan kebutuhan anak-anaknya sehari-hari. Hal ini lah yang menjadi factor permasalahan masih banyaknya angka kemiskinan di Desa Gading Sari.

Dalam Pembukaan UUD 1945 dimana dijelaskan bahwa Indonesia mempunyai suatu tujuan yang besar yakni mensejahterakan Masyarakat dalam berbagai aspek apapun itu. Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan Rakyat salah satunya Kelompok Kebijakan memberikan Bantuan dan Perlindungan Sosial untuk pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program secara langsung. Ada beberapa program meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program-program ini tertuang di pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa: “Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah terwujudnya hak-hak dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun fokus penelitian ini adalah pada Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Pasal 1 ayat 1 dimana dijelaskan bahwa “ Program Keluarga Harapan memberikan Bantuan Sosial Bersyarat kepada Keluarga Miskin dan Rentan, yang terdaftar



dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, diolah oleh Pusat Data

dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima

Manfaat

PKH” Dari Peraturan diatas dapat dipahami bahwa Penerima bantuan Keluarga

Harapan data nya harus terdaftar dahulu setelah melakukan Proses Pendaftaran

baruah kita bisa melihat atau mengecek apakah kita sudah ditetapkan sebagai

Keluarga Penerima Manfaat atau tidak dan bantuan ini hanya diberikan kepada

Fakir Miskin yang diberikan Pemerintah untuk mengurangi angka Kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) dibuat sejak tahun 2007. Hanya saja

program ini masuk ke Desa Gading Sari pada tahun 2011. Pelaksanaan PKH juga

mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima komponen

tujuan *Millenium Development Goals* (MDG's) yang terbantu oleh PKH yaitu:

pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; pendidikan dasar; kesetaraan

gender; pengurangan angka kematian bayi dan balita; dan pengurangan kematian

ibu melahirkan. Sedangkan untuk jangka panjang, dengan mengisyaratkan

keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita,

memeriksa kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan

memutus rantai kemiskinan antar generasi (Pratama & Mudarya, 2021)

Program perlindungan sosial, yang juga dikenal secara internasional

sebagai bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfers/CCTs), telah terbukti

sangat berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan

kronis, di negara-negara lain. Tujuannya adalah memutus siklus kemiskinan dan

mengubah perilaku keluarga yang tidak kooperatif, serta meningkatkan kualitas kesejahteraan dan sumber daya manusia (Manek et al., 2018)

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH memberikan akses kepada keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak, ke berbagai fasilitas kesehatan (klinik) dan lembaga pendidikan di wilayah sekitarnya. Selain itu, untuk menjaga kesejahteraan sosial, PKH semakin dituntut untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dan lansia. Program “Keluarga Harapan” yang diberikan kepada keluarga miskin memberikan akses terhadap layanan sosial dasar: kesehatan, pendidikan, pendampingan dan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* (standar kinerja yang tinggi) dalam penanggulangan kemiskinan dan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program ini ditujukan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi kriteria kelayakan program dan mampu memenuhi kewajibannya. Berikut ini Jumlah Data Penerima Program Bantuan Sosial yang berjalan di Desa Gading Sari.

Tabel 1. 2 Jumlah Penerima Program Bantuan Sosial Desa Gading Sari

No.	Jenis Program	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program Keluarga Harapan (PKH)	75	75	75	73	73



2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan penyaluran, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2.	Program Bantuan Sosial Tunai (BST)	69	69	-	-	-
1.	Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	135	135	135	135	62
a.	Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	107	39	94	31	39

Sumber: Desa Gading Sari

Jumlah penerima bantuan PKH di Desa Gading Sari dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yakni sebanyak 75 Keluarga Penerima Manfaat. Setelah itu tahun 2023 dan sampai sekarang Keluarga Penerima Manfaat menjadi 73 KPM dari 888 Kepala Keluarga di desa tersebut. Nama penerima Keluarga Penerima Manfaat dari tahun 2020 hingga sekarang mengalami pengurangan 2 nama penerima dan Pihak Desa mengatakan bahwa di tahun 2024 ini tidak ada penambahan data peserta bahkan ingin mengurangi nama Penerima yang akan dilakukan dengan Musyawarah Desa (Musdes). Berikut dibawah ini nama-nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Tabel 1. 3 Nama Keluarga Penerima Manfaat PKH

NO	Nama	Kecamatan	Desa
1	Aesih Enang	Tapung	Gading Sari
2	Amelya Br Tampu Bolon	Tapung	Gading Sari
3	Badriah	Tapung	Gading Sari



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Cursini	Tapung	Gading Sari
5	Delfrida Br. Tampubolon	Tapung	Gading Sari
6	Desi Waryanti	Tapung	Gading Sari
7	Djuwarni	Tapung	Gading Sari
8	Ebis Salisa	Tapung	Gading Sari
9	Endang Sugiharti	Tapung	Gading Sari
10	Hartati	Tapung	Gading Sari
11	Jumiati	Tapung	Gading Sari
12	Khorimah	Tapung	Gading Sari
13	Khusnul	Tapung	Gading Sari
14	Kristanto Maharaja	Tapung	Gading Sari
15	Kusmiati	Tapung	Gading Sari
16	Lina Arniati	Tapung	Gading Sari
17	Lita Liana	Tapung	Gading Sari
18	Marliana	Tapung	Gading Sari
19	Marni Nehe	Tapung	Gading Sari
20	Marsinar Nababan	Tapung	Gading Sari
21	Masanah	Tapung	Gading Sari
22	Misnariyani	Tapung	Gading Sari
23	Misni	Tapung	Gading Sari
24	Miswati	Tapung	Gading Sari
25	Natalia Sitorus	Tapung	Gading Sari
26	Natalia Susanti	Tapung	Gading Sari
27	Namung Wijayanti	Tapung	Gading Sari
28	Nurhayati Br. Silaban	Tapung	Gading Sari
29	Nurhayuni	Tapung	Gading Sari
30	Nurhetty Maharaja	Tapung	Gading Sari
31	Nurmasni Br. Hasibuan	Tapung	Gading Sari
32	Pauziah	Tapung	Gading Sari
33	Portiana Br. Tampubolon	Tapung	Gading Sari
34	Ratna Watiy	Tapung	Gading Sari
35	Rengsi Hullin Purba	Tapung	Gading Sari
36	Rini Puspita Sari	Tapung	Gading Sari
37	Risnawati	Tapung	Gading Sari
38	Rohana	Tapung	Gading Sari
39	Rohani	Tapung	Gading Sari
40	Rulita Gultom	Tapung	Gading Sari



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

41	Safriyani	Tapung	Gading Sari
42	Sarah	Tapung	Gading Sari
43	Sarni	Tapung	Gading Sari
44	Seri Rahayu	Tapung	Gading Sari
45	Siti Halimah	Tapung	Gading Sari
46	Siti Kurnia	Tapung	Gading Sari
47	Siti Nurjanah	Tapung	Gading Sari
48	Siti Rokhayati	Tapung	Gading Sari
49	Siti Suhaenah	Tapung	Gading Sari
50	Sri Dayani	Tapung	Gading Sari
51	Sri Purwati	Tapung	Gading Sari
52	Sri Suriati	Tapung	Gading Sari
53	Sri Wahyuni	Tapung	Gading Sari
54	Sulaiman	Tapung	Gading Sari
55	Sumartini	Tapung	Gading Sari
56	Suratmi	Tapung	Gading Sari
57	Suriani	Tapung	Gading Sari
58	Sutiyem	Tapung	Gading Sari
59	Suyati	Tapung	Gading Sari
60	Suyatmi	Tapung	Gading Sari
61	Tanti Sri Utami	Tapung	Gading Sari
62	Tarsim	Tapung	Gading Sari
63	Tetty Ernawati Manurung	Tapung	Gading Sari
64	Tislam Nursaria Br. Toga Torop	Tapung	Gading Sari
65	Triana Utami	Tapung	Gading Sari
66	Umi Habibah	Tapung	Gading Sari
67	Umami Nurhayati	Tapung	Gading Sari
68	Warsak	Tapung	Gading Sari
69	Wati Purnama Sari	Tapung	Gading Sari
70	Wina Hayati	Tapung	Gading Sari
71	Yati Artika	Tapung	Gading Sari
72	Yuli Ngarofatul Muflihah	Tapung	Gading Sari
73	Yustika Rini	Tapung	Gading Sari

Sumber: Desa Gading Sari

Program Keluarga Harapan mempunyai beberapa syarat untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2011 dijelaskan bahwa penerima bantuan harus mengikuti beberapa syarat yaitu:

1. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sebagai bukti kewarganegaraan.
2. Termasuk dalam golongan Keluarga yang membutuhkan bantuan yang terdata di Kelurahan setempat.
3. Bukan merupakan anggota TNI, Polri atau Aparatur Sipil Negara (ASN)
4. Tidak penerima bantuan Program lain, seperti BLT, BPNT
5. Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI

Program Keluarga penerima program dikategorikan ke dalam tiga komponen kebutuhan: Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial. Kesehatan (ibu hamil/nifas mendapat bantuan senilai Rp3.000.000 per tahun), faktor pendidikan (anak SD/ sederajat mendapat Rp900.000 per tahun, siswa SMP/ sederajat Rp1.500.000 per tahun, anak SMA/ sederajat mendapat Rp2.000.000 per tahun), dan sebagian bantuan sosial (penyandang disabilitas dan lansia di atas 60 tahun menerima Rp 2.400.000/tahun).

Proses pencairan Program Keluarga Harapan bisa dilakukan melalui rekening Bank Himbara dan PT. Pos Indonesia. Bank Himbara merupakan program sinergi antar-BUMN yang digagas oleh Kementerian BUMN. Bank Himbara terdiri dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), atau Bank Tabungan Negara (BTN). Di Desa Gading Sari semua

permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui, menyelidiki dan menganalisis Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Gading Sari dan judul penelitiannya adalah “Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui pemaparan di atas sehingga penulisan proposal skripsi ini, maka rumusan masalah yang akan ditulis:

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?
2. Apa Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat miskin di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung kabupaten Kampar ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
2. Untuk menganalisis Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat miskin di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung kabupaten Kampar


1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan Evaluasi tentang pentingnya merubah mindset masyarakat akan dampak Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diberikan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.

- 2) Manfaat Praktis, yaitu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai pentingnya komunikasi dengan semua kalangan, khususnya untuk mensejahterakan masyarakat dengan adanya Pelaksanaa Program Keluarga Harapan (PKH) didesa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan

Kebijakan merupakan pekerjaan yg umumnya dilakukan oleh pemerintah. Secara umumnya kebijakan itu didesain dan diputuskan oleh pemerintah itu sendiri dengan bertujuan buat menyelesaikan problem, ataupun menaikkan asal daya insan, ataupun lainnya. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Ramdhani et al., 2016) yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu.

Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu.

Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu. Proses kebijakan dapat

dikelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses

kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses

kebijakan adalah kinerja kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah

solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani.

2.1.1 Model Kebijakan

Ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan yaitu model prospektif, model retrospektif dan model integratif, yakni :

1. Model Prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu

kebijakan diterapkan, model ini dapat disebut sebagai model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan untuk memuat prediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.

Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan di implementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluative, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

3. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistic, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan peramalan dan evaluasi secara terintegrasi

Dari pengertian dan pendapat yang telah dikemukakan diatas tentang kebijakan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan merupakan hasil penyaringan.
2. Kebijakan adalah sebuah ketetapan.
3. Kebijakan merupakan tindakan seseorang kelompok atau pemerintah.
4. Dalam kebijakan terdapat model analisis kebijakan yaitu model prospektif

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan yg di buat dan di susun langkah demi langkah lalu di kembangkan sang para badan-badan pemerintahan dan para pejabat



pemerintahan. Kebijakan public merupakan suatu rangkaian kegiatan maupun tindakan yang mempunyai tujuan eksklusif sesuai dengan tujuan kebijakan dibuat, dan akan direalisasikan serta pada laksanakan oleh sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu konflik atau suatu hal yang diperhatikan. Kebijakan Publik dapat dikatakan sebuah hukum.

Tidak hanya sekedar hukum, ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan public yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang, ketika kebijakan public tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan public, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan Publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Secara etimologis, istilah politik berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Menurut William N. Dunn (2000) dikutip dalam buku Analisis Kebijakan (Meutia, 2017:115), menjelaskan bahwa Kebijakan Publik adalah suatu disiplin ilmu social, terapan, yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argument untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan, yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu, untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Ericson (1970) mengatakan bahwa kebijakan public sebagai penyelidikan yang berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk

mencapai serangkaian tujuan yang diinginkan. Jadi untuk saat ini kita dapat sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan publik mudah dipahami karena mengandung arti “apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional”.
2. Kebijakan publik mudah diukur karena jelas untuk diukur, yaitu jelas tingkat kemajuan menuju tujuan yang dicapai mimpinya.

Tamun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kebijakan publik mudah dirancang, dilaksanakan, dan dikelola, karena kebijakan publik mengandung unsur politik.

Dalam hal ini, keselamatan masyarakat diketahui terbagi menjadi tiga bidang: Itu adalah:

1. Pembagian ketertiban umum yang pertama timbul dari pengertian ketertiban umum, bahwa ketertiban umum adalah mengenai benda-benda. Menyerahkan proyek angkutan umum kepada masyarakat.
2. Penggolongan jenis kebijakan publik yang kedua menurut bentuknya. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kebijakan yang berupa peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan yang lainnya adalah peraturan yang tidak tertulis tetapi disepakati, disebut 'kebijakan'
3. Pembagian ketiga adalah hakikat kebijakan publik, yang sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan publik yang terdokumentasi secara formal. Di sini kebijakan publik dibagi menjadi dua bagian:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik sehingga dapat diangkat menjadi kebijakan publik diantaranya:

- a. Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius.
- b. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu dan berdampak dramatis.
- c. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa.
- d. Menjangkau dampak yang amat luas.
- e. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
- f. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber-sumber daya finansial dan manusia

5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan.



2.3 Evaluasi Kebijakan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari segi bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris “evaluation” , mempertahankan kata aslinya dan sedikit mengadaptasi pengucapan bahasa Indonesia menjadi “evaluation” dengan tujuan memberikan kajian yang diperkenalkan ke dalam kosakata bahasa Indonesia sebagai Membandingkan sesuatu dengan satuan tertentu sehingga diperoleh hasil Definisi evaluasi didasarkan pada Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Penilaian terdiri dari mencari dan menentukan suatu jumlah atau nilai. Di sini, berarti upaya untuk menentukan suatu nilai atau jumlah.

Mengutip dalam buku (Firyal dan Kurniati, 2018:18-19) dijelaskan bahwa Pendapat Peter H Rossi dan Howard E Freeman (1985) mengungkapkan bahwa:

“evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation, and utility of social intervention programs”,

Jelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah sebuah aplikasi prosedur penelitian sosial yang sistematis dalam menilai konseptualisasi dan perancangan, implementasi, dan kesatuan program intervensi sosial.

Pendapat Rossi dan Freeman tersebut hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Michael Quin Patton (1978) yang menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah aktivitas yang sistematis terkait dengan informasi dan dampak yang ditimbulkan dari sebuah program, yang nantinya akan dibuatkan



penilaian spesifik terkait program yang dilaksanakan. Dari beberapa pakar menilai evaluasi juga mengungkapkan evaluasi adalah suatu proses penilaian yang sistematis dengan standar-standar prosedur yang telah ditetapkan untuk melihat bagaimana program maupun kebijakan dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan, kemudian dari evaluasi akan memberikan hasil dan dampak dari program dan kebijakan tersebut yang bisa digunakan Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan selanjutnya.

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Kegiatan evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini, selain dapat memberikan satuan-satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan, juga dapat menjadi “pintu” baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya. Evaluasi meliputi beberapa aspek yang sama penting dengan aspek-aspek yang mencakup dalam kegiatan-kegiatan analisis kebijakan tahap sebelumnya.

2.3.1 Model-Model Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan kombinasi dari interpretasi, penilaian, dan penilaian. Mengevaluasi nilai dan kegunaan hasil kebijakan dalam pengertian ini berarti bahwa penilaian kebijakan perlu memberikan informasi yang jelas dan

dapat diandalkan tentang kinerja kebijakan. William Dunn menyatakan lebih jelas bahwa evaluasi membantu dalam pertimbangan nilai-nilai yang mendukung tujuan dan pemilihan target. Secara umum, suatu nilai dapat dipertanyakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menyelidik mengenai tujuan dan kesiapan mengevaluasi kebijakan: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata "efektif", yang berarti "berhasilnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan". Efektivitas, menurut William N. Dunn, berkaitan dengan alternatif yang menghasilkan tujuan dari pengambilan tindakan. Itu selalu diukur dengan unit produk atau layanan atau nilai moneter, dan itu terkait erat dengan rasionalitas teknologi.

2. Efisiensi

Efisiensi dicapai ketika sumber daya digunakan untuk potensi penuh mereka untuk mencapai tujuan. Menurut William N. Dunn, efisiensi didefinisikan sebagai jumlah kerja yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Relasi antara efektivitas dan usaha, yang biasanya dinilai dalam pengeluaran moneter, disebut efisiensi, yang merupakan persamaan dari rasionalitas ekonomi. Biaya satuan suatu produk atau jasa sering digunakan untuk mengukur efisiensi. Efisiensi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengacu pada kebijakan yang memberikan kemanjuran maksimum dengan biaya terendah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Kecukupan

Dalam kebijakan publik, kecukupan berarti bahwa tujuan yang telah terpenuhi telah dianggap memadai dalam berbagai hal. Menurut William N. Dunn, kecukupan mengacu pada seberapa baik tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang menghasilkan masalah. Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kecukupan masih terkait dengan efektivitas dalam menentukan seberapa baik pilihan yang berbeda dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang dalam memecahkan masalah.

4. Pemerataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dibandingkan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh oleh tujuan kebijakan publik. Menurut William N. Dunn, kriteria kesetaraan terkait erat dengan rasionalitas hukum dan sosial dan berkaitan dengan distribusi hasil dan upaya di berbagai kelompok dalam masyarakat.

5. Responsivitas

Respon sasaran kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan disebut sebagai responsivitas dalam kebijakan publik. Menurut William N. Dunn, responsiveness mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi persyaratan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu.

6. Ketepatan

Menurut William N. Dunn, ketepatan mengacu pada nilai-nilai tujuan program dan kekuatan anggapan yang mendukung tujuan tersebut.

Ketepatan adalah kriteria yang digunakan untuk memilih beberapa pilihan yang akan direkomendasikan dengan menentukan hasil yang didapatkan dari alternatif yang disarankan sebagai opsi (Yanti, 2022)

Evaluasi Program

Evaluasi program biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya. Melalui evaluasi suatu program dapat dilakukan penilaian secara sistematis, rinci dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Dengan metode tertentu akan diperoleh data yang handal, dapat dipercaya sehingga penentuan kebijakan akan tepat, dengan catatan data yang digunakan sebagai dasar pertimbangan tersebut adalah data yang tepat, baik dari segi isi, cakupan, format maupun tepat dari segi waktu penyampaian.

Evaluasi program pembelajaran diartikan sebagai proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan informasi tentang implementasi rancangan program pembelajaran yang telah disusun oleh guru untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program pembelajaran selanjutnya.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses mengukur suatu kegiatan atau acara dengan mengumpulkan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gosip, menganalisis, menilai sejauh mana program tadi sinkron dengan tujuan dan hasilnya program ataupun kebijakan tersebut.

2.4.1 Model Evaluasi Program

Program Model evaluasi biasanya berupa rancangan yang disiapkan oleh lembaga yang ingin mengetahui apakah program yang dilaksanakan akan mencapai harapannya. Terdapat beberapa model evaluasi program (Yanti, 2017)

Discrepancy Model (Provus)

Evaluasi model kesenjangan (*discrepancy model*) menurut Provus (dalam Fernandes, 1984) adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku (*standard*) yang sudah ditentukan dalam program dengan kinerja (*performance*) sesungguhnya dari program tersebut. Baku adalah kriteria yang ditetapkan, sedangkan kinerja adalah hasil pelaksanaan program. Sedangkan kesenjangan yang dapat dievaluasi dalam program pendidikan meliputi :

1. Kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan program;
2. Kesenjangan antara yang diduga atau diramalkan akan diperoleh dengan yang benar-benar direalisasikan;
3. Kesenjangan antara status kemampuan dengan standar kemampuan yang ditentukan;
4. Kesenjangan tujuan;
5. Kesenjangan mengenai bagian program yang dapat diubah; dan

6. Kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. Oleh karena itu model evaluasi ini memiliki lima tahap yaitu desain, instalasi, proses, produk dan membandingkan.

2. IPP Model (Daniel Stufflebeam's)

Evaluasi konteks (*context*) dimaksud untuk menilai kebutuhan, masalah, dan peluang guna membantu pembuat kebijakan menetapkan tujuan dan prioritas, serta membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui tujuan, ruang dan hasilnya. Evaluasi masukan (*input*) dilaksanakan untuk menilai alternatif pendekatan, rencana tindak, rencana staf dan pembiayaan bagi kelangsungan program dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini berguna bagi pembuat kebijakan untuk memilih rancangan, bentuk pembiayaan, alokasi sumberdaya, pelaksana dan jadwal kegiatan yang paling sesuai bagi kelangsungan program. Evaluasi proses (*process*) ditujukan untuk menilai implementasi dari rencana yang telah ditetapkan guna membantu para pelaksana dalam menjalankan kegiatan dan kemudian akan dapat membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui kinerja program dan memperkirakan hasilnya.

Evaluasi hasil (*product*) dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menilai hasil yang dicapai, diharapkan dan tidak diharapkan, jangka pendek dan jangka panjang, baik bagi pelaksana kegiatan agar dapat memfokuskan diri dalam mencapai sasaran program maupun bagi pengguna lainnya dalam menghimpun upaya untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Evaluasi hasil



ini dapat dibagi ke dalam penilaian terhadap dampak (*impact*), efektivitas (*effectiveness*), keberlanjutan (*sustainability*) dan daya adaptasi (*transportability*)

Model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) merupakan model evaluasi di mana evaluasi dilakukan secara keseluruhan sebagai suatu sistem.

Evaluasi model CIPP merupakan konsep yang ditawarkan oleh Stufflebeam dan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki. Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang menterjemahkan masing-masing dimensi tersebut dengan makna sebagai berikut

- a. *Context* : situasi atau latar belakang yang mempengaruhi perencanaan program pembinaan.
- b. *Input* : kualitas masukan yang dapat menunjang ketercapaian program pembinaan.
- c. *Process* : pelaksanaan program dan penggunaan fasilitas sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
- d. *Product* : hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan program tersebut.

3. *Responsive Evaluation Model* (Robert Stake's)

Model ini juga menekankan pada pendekatan kualitatif-naturalistik. Evaluasi tidak diartikan sebagai pengukuran melainkan pemberian makna atau melukiskan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat, berminat dan berkepentingan dengan program. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami semua komponen program melalui berbagai sudut pandangan yang berbeda. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka model ini kurang



percaya terhadap hal-hal yang bersifat kuantitatif. Instrumen yang digunakan pada umumnya mengandalkan observasi langsung maupun tak langsung dengan

interpretasi data yang impresionistik. Langkah-langkah kegiatan evaluasi meliputi observasi, merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, mengecek pengetahuan awal (*preliminary understanding*) dan mengembangkan desain atau

Berdasarkan langkah-langkah ini, evaluator mencoba responsif terhadap pandangan yang berkepentingan pada hasil evaluasi. Hal yang penting dalam model responsif adalah pengumpulan dan sintesis data.

Kelebihan model ini adalah peka terhadap berbagai pandangan dan kemampuannya mengakomodasi pendapat yang ambigu serta tidak fokus. Sedangkan kekurangannya antara lain

1. Pembuat keputusan sulit menentukan prioritas atau penyederhanaan informasi
2. Tidak mungkin menampung semua sudut pandangan dari berbagai kelompok
3. Membutuhkan waktu dan tenaga. Evaluator harus dapat beradaptasi dengan lingkungan yang diamati.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Program

Tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui ketercapaian tujuan program dengan menentukan pelaksanaan kegiatan program. Hal ini dikarenakan evaluator program ingin mengetahui bagian komponen dan sub komponen program mana yang belum dievaluasi. Oleh karena itu, sebelum memulai langkah



evaluasi, evaluator harus memperjelas tujuan evaluasi. 10 manfaat yang menjadi alasan dilakukannya evaluasi, meskipun ia tidak secara langsung menyebutkannya mengenai tujuan bagi praktisi evaluasi namun dia mengatakan ada sepuluh manfaat mengapa evaluasi harus dilakukan yaitu :

1. Untuk melihat apa yang telah dicapai oleh program tersebut.
2. Meninjau kemajuan tujuan program
3. Mencapai pengelolaan yang lebih baik
4. Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan untuk memperkuat program
5. Mengenali perbedaan yang dilaksanakan
6. Memastikan biaya yang dikeluarkan sepenuhnya wajar
7. Mengelola kegiatan program dengan lebih baik
8. Mencegah pihak lain terkena kesalahan Melindungi
9. Mencapai dampak yang lebih baik
10. Memberikan Kesempatan Menerima Masukan Masyarakat

Evaluasi program erat kaitannya dengan kebijakan karena program merupakan serangkaian kegiatan yang melaksanakan kebijakan. Apabila suatu program-program tersebut dievaluasi, mustahil mengetahui bagaimana dan sejauh mana kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan akan dilaksanakan.

2.5 Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat (1) yaitu, Program Keluarga Harapan adalah Program pemberian Bantuan Sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program



penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan informasi kesejahteraan dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan berupa bantuan uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

Menurut Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan di Indonesia dalam bentuk Bantuan Sosial. Bantuan ini diberikan kepada Keluarga Miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program pengembangan sistem Perlindungan Sosial yang dapat meringankan dan membantu masyarakat miskin dalam hal mendapat akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan dengan adanya program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Keputusan pemerintah untuk mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu meningkatkan aksebilitas terhadap pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Program ini diberikan kepada semua masyarakat yang ada di Indonesia



sebanyak 10.000 penerima. Sehingga setiap Desa tidak dibatasi berapa yang menerima bantuan ini sehingga pihak Desa bisa mengusulkan peserta baru tanpa batasan namun sesuai kriteria. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

Melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program Perlindungan Sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi pusat dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan Pemberdayaan Sosial nasional.

Sebelumnya, Program Keluarga Harapan di bawah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, namun mulai Tahun 2010 berada dibawah Sekretaris Wakil Presiden (sekwapres) Nomor 15 Tahun 2010 Tentang percepatan pembangunan kemiskinan, dan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program pembangunan yang berkeadilan.

2.5.1 Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40, Tahun 2004 Tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 2009 Tentang

Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang

Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Negeri Republik Indonesia

f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang Mekanisme

Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga

Harapan

2.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan utama Program Keluarga Harapan tertuang secara jelas dalam

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan.
3. mewujudkan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Menyadarkan keluarga penerima manfaat produk dan jasa keuangan formal.

2.5.3 Kriteria dan Besaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial yg bertujuan buat mengurangi beban pengeluaran serta menaikkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Bantuan yang diberikan berupa uang kepada pihak yang rentan terhadap risiko sosial. Bantuan ini ialah upaya untuk mendukung aksesibilitas layanan kesehatan pendidikan, dan kesejahteraan social. Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018, dibawah ini yang menjadi sasaran PKH (Program Keluarga Harapan)

terdiri dari beberapa kriteria:

- a. Komponen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Meliputi:
 1. Ibu hamil/ menyusui; dan
 2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Komponen Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
 1. Anak Sekolah Dasar / madrasah ibtidaiyyah atau sederajat
 2. Anak Sekolah Menengah Pertama / madrasah tsanawiyah atau sederajat; dan
 3. Anak sekolah Menengah Atas / madrasah Aliyah atau sederajat; dan
 4. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

- c. Komponen Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

1. Lanjut Usia mulai dari 60 (enam puluh) Tahun; dan
2. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas.

Berikut ini merupakan besaran dana yang telah ditetapkan Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Tabel 2. 1 Indeks Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

No.	Komponen	Indeks Bantuan
1.	Kategori Ibu Hamil/Nifas	Rp. 3.000.000,00
2.	Kategori Anak Usia Dini 0-6 tahun	Rp. 3.000.000,00
3.	Kategori Pendidikan Anak SD	Rp. 900.000,00
4.	Kategori Pendidikan Anak SMP	Rp. 1.500.000,00
5.	Kategori Pendidikan Anak SMA	Rp. 2.000.000,00
6.	Kategori Penyandang Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000,00
7.	Kategori Lanjut Usia	Rp. 2.400.000,00

Sumber: Kemensos RI, 2021

Dalam Tabel 2.1 dijelaskan bahwa jumlah nominal penerima PKH per tahunnya. Namun Pemerintah melakukan pencairan selama 3 bulan sekali atau 4 tahap selama setahun. Tahap 1 yakni untuk bulan Januari-Maret, tahap 2 di bulan April-Juni, tahap 3 dibulan Juli-September dan di tahap 4 di bulan Oktober-Desember. Seperti penerima Ibu hamil/Nifas akan mendapatkan Rp 750.000 untuk setiap tahapnya atau Rp 3.000.000 Per tahun. Anak Usia



Dini/Balita Rp 750.000 untuk setiap tahap atau Rp 3.000.000 Per tahun. Anak Sekolah SD Rp 225.000 untuk setiap tahap atau Rp 2.400.000 Per tahun. Anak Sekolah SMP Rp 375.000 untuk setiap tahap atau Rp 1.500.000. Anak Sekolah SMA Rp 500.000 untuk setiap tahap atau Rp 2.000.000 Per tahun. Disabilitas Rp 600.000 untuk setiap tahap atau Rp 2,4 juta Per tahun. Dan untuk Lansia mendapatkan Rp 600.000 untuk setiap tahap atau Rp 2.400.000 Per tahunnya. Namun di bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang skema tahap pencairan PKH berubah menjadi per 2 bulan tidak per 3 bulan lagi. Hal itu terjadi karena ketentuan langsung dari pihak Kementerian Sosial.

Pencairan Program Keluarga Harapan bisa dilakukan melalui rekening Bank Himbara dan PT. Pos Indonesia. Bank Himbara merupakan program sinergi antar-BUMN yang digagas oleh Kementerian BUMN. Bank Himbara terdiri dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), atau Bank Tabungan Negara (BTN). Di Desa Gading Sari semua penerima PKH menggunakan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Penerima PKH dibuatkan Rekening dan buku tabungan langsung oleh pihak Bank yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan bantuan dari pendamping PKH.

Proses pencairan bisa dicairkan melalui mesin ATM. Namun ada besar risiko yang harus diterima jika di cairkan di ATM. Karena jika lupa pin kartu bisa disodot, atau kartu pin terblokir, ataupun kartu yang rusak. Untuk itu, pendamping PKH Desa Gading Sari menghimbau kepada Penerima PKH untuk menimalisir kartu PKH rusak bisa dicairkan langsung di brilink. Dan yang melakukan

pencairan dana tersebut harus orang yang bersangkutan tidak di izinkan untuk diwakilkan ke orang lain atau dititip ke orang lain.

Sebelumnya sebagian penerima PKH dan BPNT berhak menjadi penerima bantuan beras bersubsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota keluarga. Hal itu terjadi karena nama penerima tersebut sudah masuk di DTKS. Namun untuk saat ini sudah tidak mendapatkannya lagi.

Hal itu terjadi karena penyaluran beras 10 kg tersebut berasal dari Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Data yang dipakai saat ini adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), ataupun juga keluarga rawan stunting. Maka dari itu, data yang akan berbeda dari tahun 2023 dan di tahun 2024.

2.4 Hak dan Kewajiban KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Program

Keluarga Harapan (PKH)

Untuk memperoleh bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Beberapa Hak Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan yaitu:

- a. Mendapat Bantuan Sosial
- b. Pendamping Sosial
- c. Mendapatkan pelayanan dalam kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan; dan
- d. Mendapatkan pelayanan dalam kesehatan, pendidikan dan

kesejahteraan; dan
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

adalah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/ menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) Tahun.
 - b. Anggota Keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib 12 (dua belas) Tahun.
 - c. Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) Tahun dan penyandang disabilitas berat. Keluarga penerima manfaat hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan.

2.6 Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu wilayah. Keadaan ketidakmampuan ini ditandai dengan ketidakmampuan pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan. Kapasitas penghasilan yang lebih rendah ini juga berarti rendahnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan pendidikan. Keadaan suatu masyarakat yang tergolong miskin dapat ditentukan oleh kemampuan pendapatannya dalam memenuhi taraf hidup (Hildegunda, 2010).

Kemiskinan ditandai dengan rendahnya taraf hidup, yang dinyatakan sebagai kelangkaan materi akibat gaya hidup masyarakat yang khas. Kemiskinan ekonomi juga dipandang sebagai kurangnya sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tertentu. Veritas ditandai dengan rendahnya kekayaan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan dan terbatasnya partisipasi dalam pembangunan. Seseorang dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatannya dan aksesnya terhadap barang dan jasa lebih rendah dibandingkan rata-rata pelaku ekonomi lainnya. (Ariswildani, 2023) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan. Ini adalah keseimbangan yang mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kemiskinan.

Atinya, pertumbuhan mempengaruhi semua kelompok pendapatan, termasuk masyarakat miskin. Pada dasarnya pengertian kemiskinan dapat dilihat dari dua aspek:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan dan merupakan kemiskinan yang terbatas pada kebutuhan dasar atau kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk kelangsungan hidup yang layak. Sebagaimana didefinisikan oleh Bank Dunia, kemiskinan absolut mengacu pada kondisi hidup dengan pendapatan kurang dari US\$1 per hari, dan kemiskinan sedang mengacu pada kondisi hidup dengan pendapatan kurang dari US\$2 per hari.

2. Kemiskinan Relatif

© Kemiskinan relatif adalah kemiskinan dilihat dari ketimpangan sosial. Hal ini karena sebagian masyarakat mungkin mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya namun penghasilannya masih jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat sekitar.

Berdasarkan unggahan BPS, ada banyak indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan. Beberapa indicator tersebut antara lain :

1. Indeks Kesenjangan Kemiskinan (Poverty Gap Index P1), Hal ini digunakan sebagai ukuran kesenjangan rata-rata pengeluaran masyarakat pada garis kemiskinan. Nilai indeks yang tinggi berarti rata-rata pengeluaran masyarakat jauh dari garis kemiskinan.

2. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity index P2),

Menunjukkan distribusi pengeluaran di kalangan masyarakat miskin.

Nilai indeks yang tinggi berarti ketimpangan yang tinggi

Head Count Index, Hal ini diartikan sebagai persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (Amari, 2023)

2.7 Pandangan Islam Terkait Program Keluarga Harapan (PKH)

Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh Agama Islam. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sejahtera juga tidak bisa didapatkan melalui teori dan doa, namun sejahtera bisa diusahakan dengan memanfaatkan kemampuan manusia dan belajar dari kekurangan yang ada dalam dirinya. Ayat-ayat Al-

Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan yaitu terdapat dalam QS Al-Nahl/16: 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ
 مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Kesejahteraan yaitu jaminan atau janji dari Allah SWT yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah SWT jagan akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat lain yang menjelaskan tentang kesejahteraan adalah QS.

Al-Baqarah/2:126.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
 مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمُتْ عَلَيْهِ
 قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali".

Maksud dari ayat tersebut adalah Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia (Isna, 2020)

2.8 Penelitian Terdahulu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan
1	Ade Amira Fithakola, dkk (2024)	Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH): Studi Kasus Di Kecamatan Tampan Kota Pekabaru	Hasil Penelitian Ini adalah Pelaksanaan PKH di Kecamatan Tampan masih belum optimal, hal ini dilihat dari beberapa hal salah satunya: pemerataan di Kecamatan Tampan masih belum tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang belum mencapai 50 % dari jumlah penduduk miskin sehingga sebagian belum dapat merasakan bantuan tersebut.	Yang menjadi pembeda ialah Program PKH sudah bisa dikatakan optimal, namun masih banyak keluarga yang belum memiliki kesadaran untuk memperbaiki kualitas kehidupannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putu Dion Wahyu Pratama &	Evaluasi Program Keluarga	Dampak dari Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk	Perbedaannya ialah lokasi penelitian, waktu penelitian
Nyoman Mudarya (2021)	Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng	(Pengentasan Kemiskinan di Desa Sanggalangit adalah dampak positif yaitu lebih terjaminnya kehidupan keluarga miskin khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan dampak negatifnya, masyarakat menjadi manja dan terlalu bergantung kepada pemerintah.	serta objek yang diteliti dan metode yang digunakan

3. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putriyani Un Manek (2018)	Kriteria Penentuan Masyarakat Sebagai Kelompok Sasaran Penerima (PKH) di Desa Tunmat Kecamatan lo	Hasil penelitian dimana bahwa di Desa Tunmat Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka masih terdapat permasalahan dimana belum optimalnya pembagian PKH terhadap masyarakat yang lain dan kurangnya	Pebedaannya ialah : ketepatan PKH Desa Tunmat Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka ini sudah tepat sasaran karena masih ditemukan dilapangan masyarakat mampu mendapatkan
	Kufeu Kabupaten Malaka	koordinasi dari berbagai pihak yang terkait dengan PKH	bantuan, sedangkan di Desa Gading Sari belum tahu kondisi lapangan yang penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Sumber: Olahan Penulis, 2024

2.9 Definisi Konsep Operasional

Untuk memberikan pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan focus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indicator sebagai berikut:

1. Kebijakan Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak salah satu bentuk proteksi sosial buat mengklaim semua rakyat supaya bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Pasal 1 nomor 1 UU angka 40 Tahun 2004).

Program Keluarga Harapan merupakan Program spesifik yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dari tahun 2007. Program Keluarga Harapan (PKH) ialah program Kementerian yang dana nya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

3. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan merupakan serangkaian kegiatan untuk menilai atau mengukur suatu kebijakan yang telah dibuat. Apabila suatu program-program tersebut dievaluasi, dapat mengetahui bagaimana dan sejauh mana kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan terlaksana dengan baik.
4. Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan merupakan kegiatan mengukur ataupun menilai suatu kebijakan Pemerintah apakah telah sesuai dengan Kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah, dengan begitu kita bisa menilai melalui membandingkannya menggunakan indicator. Tujuan utama dibentuknya Program Keluarga Harapan yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Dengan begitu kita bisa menilai apakah berdampak atau tidak kepada masyarakat miskin.

5. Kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu wilayah. Keadaan ketidakmampuan ini ditandai dengan ketidakmampuan pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan. Kapasitas penghasilan yang lebih rendah ini juga berarti rendahnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan pendidikan. Keadaan suatu masyarakat yang tergolong miskin dapat ditentukan oleh kemampuan pendapatannya dalam memenuhi taraf hidup (Hildegunda, 2010)

2.10 Konsep Operasional Penelitian

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, dan konsep operasionalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Konsep Operasional Penelitian

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Efektivitas	1. Manfaat program 2. Kepuasan terhadap nominal bantuan program
	Efesiensi	1. Nominal besaran dana PKH 2. Lamanya proses pencairan dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecukupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan PKH 2. Kecukupan nominal bantuan dana terhadap kebutuhan penerima PKH
Pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dan ketepatan dana bantuan PKH 2. Pemerataan dalam pelaksanaan PKH dalam memilih peserta
Responsivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan serta pengetahuan dalam 5 peserta PKH 2. Saran atau masukan masyarakat terhadap program
Ketepatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketetapan penerima dengan kriteria PKH 2. Kesesuaian terhadap pelaksanaan PKH


Sumber : Olahan Penulis, 2024

2.11 Kerangka Berpikir

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Di mana pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu dimana data yang dikumpulkan umumnya berupa uraian dan bukan angka, dalam bentuk deskripsi dan gambar dari orang-orang yang bersangkutan mengenai kegiatan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil Fokus pada Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung dan waktu Penelitian terhitung dari 06 Maret sampai 30 April 2024.

3.3 Sumber Data

a. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat melakukan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini

diambil dengan cara wawancara langsung kepada masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH), masyarakat tidak penerima Program Keluarga Harapan (PKH), wawancara dan riset dengan divisi Pegawai Desa dan pendamping PKH di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data – data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya, seperti surat – surat pribadi, dokumen resmi dan lain sebagainya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain : wawancara langsung kepada masyarakat yang tidak menerima Program bantuan, Sejarah Desa, Demografi, Keadaan Sosial dan Ekonomi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
- b. Wawancara adalah merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpul data (*pewawancara*) dengan sumber data (*informan*).

- c. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.

5 Informan Penelitian/ Narasumber

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

Narasumber	Jabatan	Alasan
M. Rohman, S.Psi	Kepala Urusan bidang Kesejahteraan	Sebagai Aparat Desa yang bertanggungjawab dalam mendaftarkan atau mengusulkan penerima Program PKH
Mely Rozita, S.I.Kom	Pendamping PKH	Sebagai Pendamping Program PKH yang telah ditetapkan dari Pusat
Suryani	Ibu Rumah Tangga	Masyarakat Penerima PKH
Badriah	Ibu Rumah Tangga	Masyarakat Penerima PKH
Siti Nurjanah	Ibu Rumah Tangga	Masyarakat Penerima PKH
Yustika Rini	Ibu Rumah Tangga	Masyarakat Penerima PKH
Siti Halimah	Ibu Rumah Tangga	Masyarakat Penerima PKH
Saliyah	Ibu Rumah Tangga	Masyarakat Tidak Penerima PKH
Julian	Serabutan	Masyarakat Tidak Penerima PKH

Sumber : Olahan Penulis, 2024

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*. Analisa yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi menggunakan objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Proses analisa dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih

sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti

3.4 Uji Validasi Data

Penelitian kualitatif memerlukan pengujian keabsahan data agar dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah. Peneliti melakukan uji validasi data menggunakan triangulasi. William dalam (Suggyono, 2007) menyatakan bahwa triangulasi dalam pengujian reliabilitas diartikan sebagai peninjauan data dari sumber yang berbeda pada titik waktu yang berbeda. Oleh karena itu, dilakukan triangulasi sumber informasi, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1) Triangulasi sumber

Keandalan data diperiksa dengan Verifikasi data dari berbagai sumber. Peneliti menganalisis data yang diperoleh dan menarik kesimpulan, mencari persetujuan (verifikasi anggota) terhadap ketiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji reliabilitas data, data dibandingkan dengan sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Validasi data dapat dilakukan misalnya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Apabila teknik pengujian reliabilitas data memberikan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pagi hari pada saat narasumber masih baru lebih terpercaya karena memberikan data yang lebih valid. Hal ini dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain untuk mengetahuinya pada waktu dan situasi yang berbeda. Apabila hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda, maka pengujian diulangi sampai terdapat kepastian pada data tersebut.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4. Sejarah Desa Gading Sari

Desa Gading Sari merupakan daerah Eks Transmigrasi pada Tahun 1990/1991 dengan Istilah Transmigrasi adalah UPT III / SEI GARO / Desa Gading Sari pada awalnya bernama Desa Lattersia, Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan cukup baik dan lancar, walau pada waktu itu sarana dan prasarannya belum memadai dan beberapa waktu kemudian dikumpulkanlah tokoh - tokoh masyarakat UPT III Sei Garo untuk musyawarah penetapan Nama Desa dan Nama

Jalan setiap jalur yang akhirnya di beri nama Jalan Akasia (Jalan Flamboyan I s.d. Jalan Akasia XV) Desa Lattersia Kecamatan Siak Hulu.

Perubahan - perubahan di Desa Gading Sari yang dahulunya EKSTRANS, karena gantinya Kepala UPT III Sei Garo yang bernama Setio Had yang didukung masyarakat sangat nampak, sebagai contoh: pada tahun 1991 karena masa pembinaan transmigrasi akan berakhir, untuk persiapan menjadi Desa Definitif maka dibentuklah kepanitiaan pelaksanaan Pilkades dan terpilihlah kepala Desa Sari yang pertama dengan masa Jabatan 8 tahun yang dijabat oleh Mohammad Tabrani. Setelah terpilih kepala desa terjadi sebuah kemajuan dengan didirikannya SMP Persiapan Lattersia.

Waktu berganti waktu seiring dengan perkembangan jaman Desa Gading Sari pun semakin berkembang, sebagai contoh Pembangunan Fasilitas Umum dan



Pasar Akasia 9 yang pada saat itu hanya Pasar Krempyeng (Pasar Sebentar) dan semakin maju 8 tahun kemudian setelah masa jabatan Kepala Desa I telah berakhir, dilaksanakanlah kembali pemilihan Kepala Desa untuk memilih Kepala Desa yang kedua (II) yaitu Bantu Tarigan.

Waktu terus berjalan masa jabatan Kepala Desa yang kedua pun berakhir tidak ada proses demokrasi yang ke- III Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gading Sari pada tahun 2005 hanya dilakukan melalui kesepakatan masyarakat secara bersama bahwa Kepala Desa yang kedua diberikan kepercayaan untuk yang kedua kalinya memimpin Desa Gading Sari melalui surat pernyataan dari 20 RT yang ditanda tangani oleh masing-masing warga di 20 RT tersebut, dan dalam kiprahnya Pemimpin Desa yang terpilih pun terus memoles wajah Desa Gading Sari, terbukti dengan Pelaksanaan Pembangunan ruko baru dan sarana – sarana yang lain yang berdampak sosial ke masyarakatan dan percepatan pengembangan perekonomian masyarakat.

Waktu terus berjalan masa jabatan Kepala Desa yang ke III pun berakhir karena ada beberapa calon maka diadakanlah proses demokrasi yang ke- III Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gading Sari pada tahun 2018 berjalan dengan lancar dan terpilihlah Tasmanto Tarigan sebagi Kepala Desa Gading Sari periode 2018-2024. Di masa kepemimpinannya telah terjadi banyak perkembangan salah satunya adalah berdirinya PAUD KB. Nurul Yaqin dan didirikannya fasilitas umum yang baru seperti Gedung MDA, Gedung Serba Guna dan Semenisasi Jalan Raya Sei Garo melalui dana APBD Kabupaten maupun Provinsi. Dan juga dibawah kepemimpinannya telah mengantarkan pula Desa Gading Sari menjadi Desa Nomor



2 (dua) se-Kabupaten Kampar dalam Lomba Desa se Kabupaten Kampar Tahun 2011. Untuk mengingat Desa Gading Sari secara mudah telah diciptakan ikon makanan khasnya yang bernama D-Kla. D-Kla adalah salah satu makanan khas yang berasal dari kelapa muda. Selain itu Gading Sari juga memiliki populasi sapi sebanyak 560 eko ternak sapi, hal ini merupakan populasi ternak sapi yang besar Kecamatan Tapung.

4.2 Kondisi Demografi Desa Gading Sari

Desa Gading Sari termasuk kedalam Kecamatan Tapung yang menjadi bagian dari Kabupaten Kampar dan mempunyai batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Makmur sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pantai Cermin dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Indrapuri dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Sawit.

4.3 Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Gading Sari sekitar 1.676 ha dari luas wilayah Kecamatan Tapung sekitar 136.597 ha. Kabupaten Kampar lebih kurang 14.28.928 ha. Jarak dari ibu kota Provinsi lebih kurang 120 Km ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam, dari ibu Kota Kabupaten kurang lebih 60 Km ditempuh dalam waktu 1 jam, jarak dari ibu kota kecamatan 35 km ditempuh dalam waktu 0,5 jam. secara administratif, wilayah Desa terdiri 4 (empat) Dusun, 5 RW dan 20 RT. Masingmasing Dusun terdiri dari: dusun 1 (RT 1 s/d 5), Dusun II (RT. 06,07,08,15,16 dan 17), Dusun III (RT. 09,13) Dusun IV (RT, 014,18,19 dan 20). Sebagian besar wilayah Desa Gading Sari merupakan daerah daratan yang



kondisi geografisnya tidak berada dalam dataran rendah, perbukitan, lereng, bukit, atau bantaran sungai. Desa Gading Sari memiliki temperature rata-rata harian 15-35°C dengan rata-rata curah hujan per bulan berkisar 271,6 mm/bulan, dan tingginya tempat dari permukaan air laut ; 50-65 mdpl.

Secara Topografi Desa Gading Sari merupakan daratan yang datar sehingga sangat potensial bisa dimanfaatkan untuk perkebunan tanaman keras yaitu kelapa sawit sebesar 460 ha sedangkan untuk lahan pertanian (jagung, kacang tanah, kacang panjang, kangkung cabut, bayam cabut, cabe, terong, timun, dan gambas) dan untuk peternakan (sapi, kambing, ayam buras, ayam bukan ras, itik, entog)

Jalan raya sebagian besar sudah bagus, dan jalan lingkungan Desa sudah mulai membaik meskipun masih ada yang rusak dan jalan tanah walaupun di beberapa tempat sudah ada yang dibangun rabat beton namun belum mampu untuk menjangkau dari seluruh wilayah Desa sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi dalam mengangkat hasil perkebunannya.

4.4 Jumlah Penduduk Desa Gading Sari

Penduduk Desa Gading Sari berasal dari berbagai daerah Eks Transmigrasi, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari suku Jawa sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Gading Sari dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Gading Sari mempunyai jumlah penduduk 3.498 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 1.791 jiwa, perempuan : 1.707

Jawa dan jumlah Kepala Keluarga : 888 KK yang terbagi dalam 4 (empat) Dusun,

dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Gading Sari

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.791
2.	Perempuan	1.707
	Jumlah	3.498

Sumber : Desa Gading Sari

4.5 Struktur Desa Gading Sari

Desa gading sari mempunyai struktur jabatan seperti gambar di bawah ini :




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STRUKTUR DESA GADING SARI



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar bahwa Proses pelaksanaan PKH belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. PKH dibuat dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan, mengisyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, serta membantu perekonomian masyarakat.

Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Gading Sari belum sepenuhnya efektif. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa factor yang menjadi kendala. Dari segi efektifitas, Peneliti melihat bahwa tingkat efektifitasnya yang baik. Dari segi Efisiensi, dimana sudah maksimal sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan. Segi kecukupan, sejauh ini sudah dapat mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat. Segi pemerataan, pelaksanaan PKH di Desa Gading Sari dapat dikatakan belum merata. Segi Responsivitas, dimana sudah maksimal bagian Pihak Desa, Pendamping PKH, dan masyarakat mempunyai kesamaan dimana Pihak Desa dan Pendamping PKH terbuka untuk menerima setiap saran, masukan, bahkan keluhan kesah yang disampaikan masyarakat dan semoga kedepannya kinerja para pengurus Program Keluarga Harapan lebih baik lagi kedepannya daripada sekarang. Segi ketepatan, dimana penerima belum tepat karena data yang digunakan dalam penentuan PKH masih data lama dan belum ada pembaharuan

Selanjutnya kesimpulan terkait dampak Program Keluarga Harapan yang mempunyai dampak positif dan negative. Dampak Positifnya yaitu dengan adanya bantuan Program ini masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bisa untuk memenuhi keperluan sekolah. Sedangkan dampak negativenya, nama penerima tidak sesuai dengan kriteria penerima. Hal itu terjadi karena belum terbarunya data dari Pusat. Sehingga dengan adanya kesalahan data penerima sehingga tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

6. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat didalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kedepannya Pihak Desa tidak melakukan kegiatan diskriminatif terhadap pemilihan Peserta baru seperti memilih peserta baru yang tidak memenuhi kriteria penerima namun karena anggota keluarganya tetap didaftarkan atau namanya diusulkan. Sehingga dengan adanya kecurangan ini, keluarga yang lainnya yang harusnya layak menerima tidak terdaftar dan dapat melakukan Transparansi data sehingga tidak ada manipulasi data atau sebagainya.
2. Diharapkan adanya komunikasi yang lebih baik lagi dalam memilih peserta baik antara pihak Desa dengan Masyarakat yakni dengan dilakukan




Musyawarah Desa (Musdes) setiap tahunnya. Sehingga dengan adanya Musyawarah Desa, masyarakat, pihak Desa dapat menyampaikan keluhan kesahnya dan memilih peserta baru ataupun lama.

© Hakcipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Iptaniliti UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Al-Quran

Q. Al-Baqarah/2:126.

Q. Al-Nahl/16: 97.

Buku

Meutia, I. F. (2017). Intan Fitri Meutia. In Analisis Kebijakan Publik, (Aura,2017)

Firyal dan Kurniati. (2018). Muhammad Firyal & Widya Kurniati. Studi Evaluasi Kebijakan. In Ideas Publishing (Vol. 3, Issue April)

Jurnal

Anari, R. O. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2021.31-41.

Answildani, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara. Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 1(1), 17-24.
<http://repository.radenintan.ac.id/7781/1/Skripsi Full.pdf>

Asnawi, P., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2020). Pengaruh Pendidikan, Program Keluarga Harapan Dan Program Rumah Tinggal Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal

Hopari, D., Argenti, G., & Ramdani, R. (2023). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Segaran Kecamatan Batujaya: Journal Of Social Science...,3(2),1813–1821.

<http://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/3679%0A>

Harun Sitompul, M. P. (2018). Konsep Evaluasi Program Pembelajaran. Prof. Dr.

Harun Sitompul, M. Pd. 2. Dr. R. Mursid, ST, MP, 1–29.

Hedegunda, W. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah

Penduduk Miskin di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten (Studi Kasus

Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran di

Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009). Journal of Chemical

Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Iana, N. (2020). Pandangan Islam Terhadap Program Keluarga Harapan.

Manek, P. U., Mael, M. Y., Wula, H. V. M., Patiung, M., Ilmu, F., Dan, S.,

Polik, I., & Timor, U. (2018). Kriteria Penentuan Masyarakat Sebagai

Kelompok

Sasaran Penerima (PKH) di Desa Tunmat Kecamatan Io Kufeu Kabupaten

Malaka. Nataya 2017, 62–74.

Mufidah, S., Fikri, M. K., & Abadi, M. T. (2023). Evaluasi Program Keluarga

Harapan (Pkh) Di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa. Jurnal Sahmiyya,

2. Muradi (2017). Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah PENJAS*, 3(1), 6–18.
- H. D., Priyadi B. P., P. H. (2022). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*. 1-21
- Pratiwi, L., Suwoso, R. H., Feibrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1(1), 37–48.
<https://doi.org/10.37287/ijnhs.v1i1.225>
- Pratama, P. D. W., & Mudarya, I. N. (2021). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. *Locus*, 13(2), 62–78.
<https://doi.org/10.37637/locus.v13i2.769>
- Ramadhan, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol 11(January), 1–12.
<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>
- Siregar Dina Khalida (2023). Analisis Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Per Kapita, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara Tahun 2012-2021.10-14



Studi, P. K. H., Di, K., Tampan, K., & Pekanbaru, K. (2024). Evaluasi kebijakan program keluarga harapan (pkh): studi kasus di kecamatan tampan kota pekanbaru

168-188-27.

Sugiono. Metode Penelitian kuantitatif dan R & D, (Bandung: Elfabeta, 2007),274-275

Tohopi, R., Nani, Y. N., Tui, F. P., & Abdussamad, J. (2024). Tata Kelola Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Kultural Masyarakat Desa di Kabupaten Boalemo. *Dynamics of Rural Society Journal*, 2(1), 11–21. <https://doi.org/10.37905/drsj.v2i1.41>

Yanti, N. N. K. (2022). Evaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik Di Indonesia. *Journal Widyanata*, 19(2), 67–75. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyanata/article/view/999>

Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pedomanan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2021, hlm. 29

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pedomanan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2021, hlm. 3

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pedomanan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan” Kementerian

Sosial RI, Jakarta, 2021, hlm. 22

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Program Keluarga Harapan” Pasal 1

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Program Keluarga Harapan” Pasal 5 dan 6

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan” Pasal 1

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan” Pasal 5 dan 6


Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan” Pasal 1

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan” Pasal 5 dan 6

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 1

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Evaluasi Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di
Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Narasumber : Kepala Urusan Bidang Kesejahteraan

Pendamping PKH

Penerima Program PKH (5 Orang)

Tidak Penerima Program PKH (2 Orang)

Draft Wawancara

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	Efektivitas	3. Menurut Bapak/Ibu apa manfaat Program PKH yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Desa Gading Sari ? 4. Menurut Bapak/Ibu apakah merasa puas dengan adanya nominal bantuan program PKH? jika puas atau tidak berikan alasannya !
	Efesiensi	3. Menurut Bapak/Ibu apakah besaran nominal yang diberikan PKH nominal membantu perekonomian masyarakat ? jika mencukupi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>		<p>biasanya dana itu dibelikkan untuk keperluan apa saja ?</p> <p>4. Menurut Bapak/Ibu apakah waktu proses pencairan dana dapat mempengaruhi perekonomian Bapak/Ibu ?</p> <p>5. jika proses pencairan lama, apa yang akan Bapak/Ibu lakukan ? apakah menghubungi para pendamping atau menunggu waktunya saja ?</p>
	Kecukupan	<p>1. Menurut Bapak/Ibu apa saja yang terpenuhi kebutuhannya dengan adanya Program PKH ini ?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu apakah tercukupi perekonomian masyarakat? jika mencukupi biasanya dana itu dibelikkan untuk keperluan apa saja ?</p>
	Pemerataan	<p>1. Menurut Bapak/Ibu apakah penerima program PKH yang ada di Desa Gading Sari ini sudah tepat sasaran dengan masyarakat yang berhak untuk menerimanya? dan apakah dana yang di berikan pemerintah selalu sesuai</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah merata dalam pelaksanaan PKH dalam memilih peserta ?</p>
<p>Responsivitas</p>	<p>3. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah merasa puas/tercukupi dalam menerima Program PKH ini ?</p> <p>4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang sedikit banyaknya apa itu Program PKH yang di berikan pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat ?</p> <p>5. Menurut Bapak/Ibu apakah ada saran atau masukan masyarakat terhadap Program PKH yang diberikan pemerintah kepada masyarakat ?</p>
<p>Ketepatan</p>	<p>1. Menurut Bapak/Ibu apakah penerima PKH sudah tepat sesuai dengan kriteria Penerima PKH ?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu apakah Program PKH ini sudah sesuai dengan proses Pelaksanaan PKH atau pencairan PKH ?</p>

Sumber : Olahan Penulis, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



(Muhammad Rohman, Pihak Desa yang bertanggung jawab Tentang PKH)



(Merry Rozita, Sebagai Pendamping PKH Desa Gading Sari)



(Muhammad Rohman dan Satria, Dokumentasi dengan Pihak Desa)



(Badriah, Yustika, Suryani, dan Siti Nurjanah, Dokumentasi setelah wawancara)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Siti Nurhalimah, Dokumentasi setelah wawancara)



(Kegiatan Sosialisasi setiap bulannya dengan KPM dan Pendamping PKH)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Saliyah sebagai Tidak Penerima PKH)



(Bapak Julian dan Istri, sebagai Tidak Penerima PKH)



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7113/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2023 Pekanbaru, 28 November 2023 M
Sifat : Biasa 15 Jumadil Awwal 1445 H
Lampiran : -
Hal : **Pra Riset**

Kepada
Yth. Kepala Desa Gading Sari
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Susi Lestari Telaumbanua
NIM. : 12070525906
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
“Evaluasi Program Jaminan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 dan Pasca
Covid di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar” Untuk itu
kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan
kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Mahyarni
Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2001

d. Pengumpulan naskah untuk keperluan peninjauan, peninjauan, peninjauan naskah atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6130/Un.04/F.VIII/PP.00.9/10/2023 Pekanbaru, 26 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada
Yth. Muammar Alkadhafi, S.Sos. M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Susi Lestari Telaumbanua
NIM : 12070525906
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
"Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu)"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsoy@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2149/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 06 Maret 2024 M
25 Sya'ban 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Susi Lestari Telaumbanua
NIM. : 12070525906
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gading Sari Kecamatan
Tapung, Kabupaten Kampar" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



- a. Perengungan riaya urruk kepeminngan pernuurukan, perneitua, pernuusan karya imitua, penyusunan laporan, pernuusan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peringatan hariya untuk kepeminngan perumukan, perenian, perunsan karya imidi, penyusunan laporan, perunsan kritik atau uraian satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-2011/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 29 Februari 2024 M
Sifat : Biasa 19 Sya'ban 1445 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Susi Lestari Telaumbanua
N I M : 12070525906
J u r u s a n : Administrasi Negara
S e m e s t e r : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA GADING SARI KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Dr. Muhammad, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- a. Peringatan naraya urruk keperrinngan perunurkati, pererrinri, perunnsari karya mrridi, pernyusurari rapurari, perunnsari krurk atau urjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAPUNG
DESA GADING SARI

Sekretariat : Jl. Poros Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar Prov. Riau Kode Pos : 28464

No : 510/GS/Kasi_Kesra/ 221
Lampiran :
Hal : Balasan Surat Pra Riset dan Riset

Kepada YTH.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Nomor: B-7113/Un.04/F.VII/PP.009/11/2023 tanggal 28 November 2023
Tentang Permohonan Izin Pra Riset Dan Riset di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar. Atas Nama Mahasiswa:

Nama : SUSI LESTARI TELAUMBANUA
NIM : 12070525906
JURUSAN : Administrasi Negara

Bersama ini kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU,
mahasiswa/i tersebut di atas telah melaksanakan Kegiatan Pra Riset Dan Riset di Desa Gading
Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Dikeluarkan di : Gading Sari
Tanggal : 29 April 2024



TASMANTO TARIGAN